



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
TATA CARA
PENGUCAPAN SUMPAH
PENGURUS**



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 04/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH PENGURUS

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mencabut keputusan Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor XXIII Tahun 2020 Nomor: 4/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus sebagaimana terlampir.
 3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam melaksanakan pengucapan sumpah pengurus.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

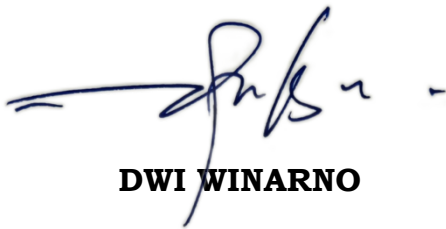
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH PENGURUS
NOMOR: 04/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk waktu yang tidak ditentukan.
4. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
5. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang membentuk kepengurusan.
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari Pimpinan yang berwenang.
7. Ketua umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat.
8. Ketua di tiap-tiap tingkat adalah ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting.
9. Departemen yakni struktur yang terdiri dari sejumlah pengurus yang berada di bawah pembidangan pengurus harian.
10. Perangkat organisasi adalah Barisan Ansor Serba Guna (Banser).
11. Perangkat departementasi terdiri dari badan dan lembaga.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam melaksanakan pengucapan sumpah pengurus.

BAB III PENGUCAPAN SUMPAH PENGURUS

Bagian Pertama Kewajiban Sumpah Pengurus

Pasal 3

Pengurus pimpinan di setiap tingkat sebelum menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya diwajibkan melaksanakan pengucapan sumpah pengurus.

Pasal 4

Sumpah pengurus sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

Pasal 5

Fungsi pengucapan sumpah pengurus adalah untuk meneguhkan niat dan mengikat secara moral setiap pengurus dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Pasal 6

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. pengurus hasil kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, dan musyawarah anggota;
- b. pengurus hasil penggantian pengurus antar waktu; dan
- c. pengurus hasil penunjukan kepengurusan.

Pasal 7

- (1) Pengucapan sumpah pengurus hasil kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang, atau musyawarah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilaksanakan dalam forum permusyawaratan, rapat-rapat Pimpinan di tiap-tiap tingkat, atau upacara pelantikan.

- (2) Pengucapan sumpah pengurus hasil penggantian pengurus antar waktu dan penunjukan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan dalam forum permusyawaratan dan rapat-rapat pimpinan di tiap-tiap tingkat.
- (3) Forum permusyawaratan dan rapat-rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari kongres, konferensi besar, konferensi wilayah, musyawarah kerja wilayah, konferensi cabang, musyawarah kerja cabang, konferensi anak cabang, musyawarah kerja anak cabang, musyawarah anggota, rapat pleno, dan rapat harian.

Bagian Kedua Pengurus Harian

Pasal 8

- (1) Pengucapan sumpah pengurus harian dilaksanakan setelah surat keputusan diterima oleh kepengurusan pimpinan yang bersangkutan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang membentuk kepengurusan, yang terdiri dari:
 - a. surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan;
 - b. surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan antar waktu; dan
 - c. surat keputusan tentang pengesahan penunjukan kepengurusan.
- (3) Pengucapan sumpah pengurus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Pengurus Departemen, Perangkat Organisasi, dan Perangkat Departementasi

Pasal 9

- (1) Pengucapan sumpah pengurus departemen, perangkat organisasi, dan perangkat departementasi dilaksanakan setelah surat keputusan diterbitkan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang membentuk departemen, perangkat organisasi, dan perangkat departementasi.
- (3) Pengucapan sumpah pengurus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH PENGURUS HARIAN

Bagian Pertama
Pimpinan Pusat

Pasal 10

Pengucapan sumpah Ketua Umum Pimpinan Pusat dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan dilaksanakan di dalam kongres setelah penetapan Ketua Umum Pimpinan Pusat pada sidang pleno kongres.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pengucapan sumpah pengurus harian Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut:

- a. pengucapan sumpah pengurus Pimpinan Pusat hasil kongres selain ketua umum dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, konferensi besar, rapat pleno, atau rapat harian Pimpinan Pusat;
- b. pengucapan sumpah pengurus Pimpinan Pusat hasil penggantian pengurus antar waktu dapat dilaksanakan dalam konferensi besar, rapat pleno, atau rapat harian Pimpinan Pusat;
- c. pengucapan sumpah pengurus dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat dan diikuti oleh pengurus baru; dan
- d. pengucapan sumpah pengurus dapat dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permintaan Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua
Pimpinan Wilayah

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengucapan sumpah pengurus pimpinan wilayah adalah sebagai berikut:

- a. pengucapan sumpah pengurus hasil konferensi wilayah dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, rapat kerja wilayah, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan wilayah;
- b. pengucapan sumpah pengurus pimpinan wilayah hasil penggantian pengurus antar waktu dan penunjukan kepengurusan dapat dilaksanakan dalam rapat kerja wilayah, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan wilayah; dan
- c. pengucapan sumpah pengurus dipimpin oleh Ketua Umum/pengurus Pimpinan Pusat dan diikuti oleh pengurus baru.

Bagian Ketiga Pimpinan Cabang

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengucapan sumpah pengurus pimpinan cabang adalah sebagai berikut:

- a. pengucapan sumpah pengurus hasil konferensi cabang dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, rapat kerja cabang, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan cabang;
- b. pengucapan sumpah pengurus pimpinan cabang hasil penggantian pengurus antar waktu dan penunjukan kepengurusan dapat dilaksanakan dalam rapat kerja cabang, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan cabang;
- c. pengucapan sumpah pengurus dipimpin oleh Ketua Umum/pengurus Pimpinan Pusat dan diikuti oleh pengurus baru; atau
- d. ketua/pengurus pimpinan wilayah dapat bertindak memimpin pengucapan sumpah pengurus atas mandat Pimpinan Pusat.

Bagian Keempat Pimpinan Anak Cabang

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengucapan sumpah pengurus pimpinan anak cabang adalah sebagai berikut:

- a. pengucapan sumpah pengurus hasil konferensi anak cabang dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, rapat kerja anak cabang, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan anak cabang;
- b. pengucapan sumpah pengurus pimpinan anak cabang hasil Penggantian pengurus antar waktu dan penunjukan kepengurusan dapat dilaksanakan dalam rapat kerja anak cabang, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan anak cabang;
- c. pengucapan sumpah pengurus dipimpin oleh ketua/pengurus pimpinan wilayah dan diikuti oleh pengurus baru; atau
- d. ketua/pengurus pimpinan cabang dapat bertindak memimpin pengucapan sumpah pengurus atas mandat pimpinan wilayah.

Bagian Kelima Pimpinan Ranting

Pasal 15

Pengucapan sumpah pengurus pimpinan ranting ditentukan sebagai berikut:

- a. pengucapan sumpah pengurus hasil musyawarah anggota dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, rapat pleno, atau rapat harian pimpinan ranting;

- b. pengucapan sumpah pengurus untuk pengurus pimpinan ranting hasil penggantian pengurus antar waktu dan penunjukan kepengurusan dapat dilaksanakan dalam rapat pleno, atau rapat harian pimpinan ranting;
- c. pengucapan sumpah pengurus dipimpin oleh ketua/pengurus pimpinan cabang dan diikuti oleh seluruh pengurus baru; atau
- d. ketua/pengurus pimpinan anak cabang dapat bertindak memimpin pengucapan sumpah pengurus atas mandat pimpinan cabang.

BAB V

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH PENGURUS DEPARTEMEN, PERANGKAT ORGANISASI, DAN PERANGKAT DEPARTEMENTASI

Pasal 16

Pengucapan sumpah pengurus departemen, perangkat organisasi, dan perangkat departementasi sebagai berikut:

- a. pengucapan sumpah pengurus departemen, perangkat organisasi, dan perangkat departementasi di tiap-tiap tingkat dapat dilaksanakan dalam upacara pelantikan, rapat pleno, atau rapat harian yang sesuai tingkatannya; dan
- b. pengucapan sumpah pengurus dipimpin oleh ketua umum di tingkat Pimpinan Pusat dan ketua di tingkat pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting diikuti oleh seluruh pengurus departemen, perangkat organisasi, dan perangkat departementasi yang sesuai tingkatannya.

BAB VI

PROTOKOL PENGUCAPAN SUMPAH PENGURUS

Bagian Pertama

Pengucapan Sumpah Pengurus dalam Upacara Pelantikan

Pasal 17

Susunan acara pengucapan sumpah dalam upacara pelantikan terdiri dari:

- a. pembukaan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sholawat Nabi;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- c. menyanyikan lagu mars Syubbanul Wathon;
- d. menyanyikan lagu mars GP Ansor;
- e. penandatanganan dan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru ditandai dengan serah terima bendera/panji GP Ansor;
- f. pengucapan sumpah pengurus;
- g. sambutan-sambutan; dan
- h. doa/penutup.

Pasal 18

Perlengkapan upacara pelantikan terdiri dari:

- a. bendera Merah Putih;

- b. bendera/panji organisasi;
- c. lambang Garuda Pancasila;
- d. gambar Presiden dan Wakil Presiden RI;
- e. podium;
- f. naskah serah terima;
- g. meja untuk penandatanganan/serah terima jabatan; dan
- h. naskah sumpah pengurus.

Pasal 19

Tata cara berpakaian dalam upacara pelantikan terdiri dari:

- a. pengurus yang dilantik mengenakan pakaian resepsi resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi, yaitu:
 - 1) celana warna hitam;
 - 2) baju hem warna putih, satu saku, lengan pendek;
 - 3) dasi warna bebas;
 - 4) jas resmi;
 - 5) peci hitam tanpa motif; dan
 - 6) sepatu dan kaos kaki hitam.
- b. tamu undangan dari segenap pengurus pimpinan mengenakan jaket organisasi;
- c. tamu undangan dari organisasi kemasyarakatan pemuda lain mengenakan seragam organisasinya; dan
- d. tamu undangan dari pihak pemerintah mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Pasal 20

- (1) Upacara pelantikan dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan.
- (2) Upacara pelantikan dilakukan di atas panggung dan/atau berhadapan dengan tamu undangan.
- (3) Pada saat upacara pelantikan, seluruh pengurus berdiri berjajar dari kanan ke kiri sesuai urutan jabatan dalam organisasi dan menghadap ke arah tamu undangan.

Bagian Kedua **Pengucapan Sumpah dalam Forum Permusyawaratan** **dan Rapat-rapat Pimpinan**

Pasal 21

Susunan acara pengucapan sumpah pengurus dalam rapat-rapat pimpinan terdiri dari:

- a. pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sholawat Nabi;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- c. menyanyikan lagu mars Syubbanul Wathon;
- d. menyanyikan lagu mars GP Ansor;
- e. pengucapan sumpah pengurus; dan

- f. doa/penutup.

Pasal 22

- (1) Tata cara berpakaian pengurus harian yang mengucapkan sumpah pengurus mengenakan pakaian resepsi resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (2) Tata cara berpakaian pengurus departemen menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan di tiap-tiap tingkat.
- (3) Tata cara berpakaian pengurus perangkat organisasi dan perangkat departementasi menyesuaikan dengan kebijakan di tiap-tiap perangkat organisasi dan perangkat departementasi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap kepengurusan pimpinan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengucapan sumpah kepada pimpinan yang berwenang membentuk kepengurusan yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berita acara dan rekaman video.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format berita acara pengucapan sumpah pengurus sebagaimana diatur Peraturan Organisasi tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
- (4) Berita acara pengucapan sumpah pengurus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan pengucapan sumpah pengurus.

BAB VII KONDISI LUAR BIASA

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, pengucapan sumpah pengurus dapat dilakukan secara virtual tanpa harus dihadiri oleh pengurus secara fisik atau tatap muka secara langsung.
- (2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana.
- (3) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Dalam hal jangka waktu status darurat bencana telah dinyatakan berakhir oleh pemerintah namun Pimpinan Pusat menilai bahwa pelaksanaan pengucapan sumpah tidak akan efektif dilaksanakan secara tatap muka langsung mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah

serta kesiapan sumber daya manusianya setelah bencana, pengucapan sumpah pengurus secara virtual masih dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

Pasal 25

Pimpinan yang menyelenggarakan pengucapan sumpah pengurus secara virtual wajib menyediakan aplikasi perangkat lunak konferensi video yang dapat diakses oleh seluruh pengurus.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 04/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran : Peraturan Organisasi
tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah Pengurus
Nomor: 04/KONBES-XXVII/X/2024

NASKAH SUMPAH PENGURUS GP ANSOR

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
وَبِأَنْدُونِيَّ شَعْبًا وَوَطَنًا
وَبِنَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ جَمْعِيًّا وَاعْتِقَادًا
وَبِالْأَنْصَارِ حِرْكََةً وَكِفَاخًا

Demi Allah sebagai pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor saya bersumpah:

- Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah*.
- Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya, guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- Bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi.

رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا
اللَّهُمَّ انصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا،
وَاهْدِنَا وَيَسِّرْ لِهْدَى إِلَيْنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id